



**PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

ALAMAT : LEHONG-BORONG, FLORES, NTT – 86571

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
NOMOR : 420/ 5917 /PPO/XII/2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR
MASYARAKAT (PKBM) DIAN MANDIRI
ALAMAT : PA'AN PUTAN, DESA SIPI, KECAMATAN ELAR SELATAN
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) adalah suatu pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
 - b. bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan berdirinya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), maka perlu izin operasional penyelenggaraannya dari Pemerintah;
 - c. Sesuai butir a dan b tersebut diatas, maka perlu memberikan Izin Operasional Kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) DIAN MANDIRI, Desa Sipi, Kec. Elar selatan Kabupaten Manggarai Timur;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5769)

5. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah;
6. Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Manggarai Timur.
7. Surat Permohonan Ketua/Pengelola PKBM Dian Mandiri Desa SIPI Kecamatan Elar selatan Kabupaten Manggarai Timur, Tanggal 29 Juni 2020 Tentang Permohonan Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Dian Mandiri. Nomor: 01/PKBM/RMI/VI/2020

MEMUTUSKAN

menetapkan :

SATU : Memberikan persetujuan/izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) DIAN MANDIRI di Pa'an putan, Desa Sipi, Kecamatan Elar selatan Kabupaten Manggarai Timur terhitung mulai Tanggal 30 Desember 2020 s/d 30 Desember 2023

UA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) DIAN MANDIRI di Pa'an putan, Desa Sipi, Kecamatan Elar selatan Kabupaten Manggarai Timur menjadi tanggung jawab Pengelola/ penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.

GA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.


PAT : Pengelola/Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan sekolah yang dibinanya Kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur .

A : Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur dapat mencabut kembali keputusan ini.

... tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di : Lehong
Pada Tanggal : 30 Desember 2020

Kepala Dinas PPO
Kabupaten Manggarai Timur,
Drs. Basilius Teto
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19641231 199103 1 213



busan : Yang Terhormat.

- 1. Dirjen PAUD & DIKMAS KEMENDIKBUD RI di Jakarta;
- 2. Kepala BP PAUD & DIKMAS Nusa Tenggara Timur di Kupang
- 3. Arsip